

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas

Dalam menjalankan profesinya, Advokat memiliki hak untuk bisa terus beracara demi kepentingan kliennya dan juga riskan untuk adanya intervensi. Advokat membutuhkan imunitas untuk melaksanakan fungsi tugasnya sebagai pembela yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut, Advokat dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Advokat diberikan jaminan dalam bentuk produk undang-undang untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya.⁶

Dalam Teori Friedman, terdapat tiga komponen dalam penerapan hak imunitas Advokat, yaitu struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum dan budaya hukum. Dalam penerapan hak imunitas,

⁶ Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia", *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13(1), 2015, hal. 1-25.

terdapat beberapa lembaga yang terlibat yaitu, kepolisian yang melakukan penyelidikan/penyidikan, kejaksaan yang melakukan penuntutan, pengadilan yang memutus, serta advokat yang melakukan pembelaan maupun mengajukan gugatan keperdataan. Masing-masing lembaga ini sudah semestinya menghormati tugas dan fungsi masing-masing lembaga agar tidak adanya benturan dalam menjalankan profesinya masing-masing.⁷

Fungsi dari hak imunitas yang diberikan kepada advokat ialah untuk memberikan suatu kebebasan dan rasa nyaman serta independensi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela selama hal tersebut dibatasi oleh itikad baik dan tidak melanggar kode etik advokat. Apabila advokat melakukan tindakan melawan hukum selama ia bertugas atau beracara, maka advokat akan tetap diperiksa oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan organisasinya sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi profesi advokat. Advokat akan tetap diperiksa dikarenakan imunitas tersebut berimplikasi terhadap asas *equality before the law*, tetap dalam beberapa hal terdapat pertimbangan tertentu apakah hak imunitas ini dibutuhkan bukan untuk perlindungan

⁷ Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia”. Jurnal USM Law Review. 2021. Vol 4, No 1, Hal 152.

kepentingan individual seseorang, tetapi untuk kepentingan penegakan hukum.⁸

Berdasarkan pendapat Munir Fuady⁹, advokat memiliki 2 lingkup yang berlaku terkait hak imunitas, yaitu hak imunitas dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan. Hak imunitas dalam sidang pengadilan lebih mudah dilaksanakan karena persidangan karena bersifat terbuka untuk umum sehingga upaya untuk melemahkan hak imunitas, terutama dari pihak pengadilan akan lebih sulit diwujudkan. Akan tetapi, hak imunitas ini belum tentu dipahami oleh advokat sehingga, dalam persidangan, dia dapat saja tidak memberikan upaya maksimal dalam membela kliennya.

Selanjutnya hak imunitas di luar pengadilan, tugas advokat yang terkait hal-hal pidana maupun perdata, yang meliputi pendampingan klien baik pada saat melakukan pelaporan maupun pengaduan atas dugaan tindak pidana, pendampingan dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian, juga dapat melakukan pendampingan pada tersangka pada penyidikan tambahan pada Kejaksaan. Menurut Munir Fuady¹⁰, tidak hanya di dalam pengadilan, tetapi advokat juga memiliki hak

⁸ Dr. Drs. H. Muhammad Khambali, S.H., M.H., 2017. *Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas*. Cakrawala Hukum. Vol. XIV, No 1, Hal 25.

⁹ Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 29.

¹⁰ *Ibid.*

imunitas di luar pengadilan walaupun telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 yang menjelaskan secara tidak langsung bahwa hak imunitas hanya berlaku di pengadilan semata.

Substansi hukum dari hak imunitas advokat adalah konteks kekebalan seorang advokat sebagai penasihat hukum klien. batasan substansial tersebut didasarkan pada dwi asas advokat yaitu asas *inquisitorial* dan *accusatoir*. Maksud dari batasan tersebut ialah untuk menegaskan bahwa fungsi advokat bukan hanya sebagai penegak hukum lain dan masyarakat tetapi untuk dirinya sendiri juga.

Selain adanya produk hukum yang mengatur terkait hak imunitas advokat, pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Pada nota tersebut bertujuan untuk saling menghormati sebagai sesama penegak hukum dan juga apabila ada advokat yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemanggilan tersebut harus melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Dalam hukum internasional terdapat tiga ketentuan yang berkaitan dengan hak imunitas advokat, yaitu:

1. *Basic Principles on The Rule of Lawyers*, yang berarti bahwa pemerintah wajib menjadi advokat dalam menjalankan tugas

profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum.

2. *International Bar Association (IBA) Standard for Independence of Legal Profession*, advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administrative, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya.
3. *The World Conference of Independence of Justice*, menuntut adanya keadilan dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

Penerapan hak imunitas advokat harus diukur melalui baik atau buruknya akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik apabila akibat yang ditimbulkan dari penerapannya merupakan kebaikan, kebahagiaan dan sekurang-kurangnya penderitaan. Tetapi apabila yang ditimbulkan adalah keburukan seperti tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan maka penerapan tersebut dinilai buruk.

Dalam penerapan hak imunitas advokat memfokuskan kepada manfaatnya untuk penegakan hukum, memfokuskan pada tujuannya, yaitu advokat dapat bekerja sesuai profesi hukumnya dalam rangka

menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi hukum tanpa ada rasa takut dikriminasi dengan batasan asas itikad baik.

B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti

Peradilan pidana merupakan sarana untuk melakukan pembuktian apabila terjadinya suatu tindak pidana. Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan hal penting dalam proses persidangnya karena dapat menentukan nasib terdakwa. Pembuktian bertujuan untuk mengetahui apabila terdakwa telah cukup memenuhi syarat-syarat alat bukti, maka harus dijatuhi hukuman, begitu juga sebaliknya, apabila tidak cukup bukti, maka terdakwa dibebaskan dari hukumannya.

Berdasarkan hukum pidana, khususnya dibagian hukum pembuktian, pada umumnya pembuktian itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan dalam proses perkara pidana dimulai dari penyelidikan sampai putusan akhir. Hukum pembuktian biasanya terfokus pada saat sidang pengadilan untuk mencari dan membuktikan tetapi tidak hanya dalam sidang pengadilan, dimulai sejak penyelidikan juga sudah termasuk proses pembuktian.

Dalam proses pembuktian tersebut petugas yang berwenang melakukan pencarian alat bukti untuk dapat menemukan suatu peristiwa yang diduga menjadi tindak pidana. Terdapat beberapa alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP Pasal 184, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan alat bukti yang sah tersebut, maka akan timbul nilai-nilai untuk menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusannya. Tetapi perlu diperhatikan apabila bukti berasal dari hasil penyidikan maka hanya dapat digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar menyusun surat dakwaan.¹¹

Dalam proses persidangan, setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, maka fokus persidangan ialah memeriksa semua alat bukti yang terkumpul. Hal ini juga membantuk hakim, penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk dapat berdialog dalam persidangan dengan tujuan membuktikan alat bukti tersebut. Selain itu juga, pada Pasal 183 KUHAP, terdapat ketentuan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali telah terkumpul sekurang-kurangnya 2

¹¹ Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) (Edisi Revisi). 2018. Media Nusa Creative. Cetakan I. Hal. 13.

(dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat alat bukti keterangan saksi yang dapat menjadi pertimbangan dalam hal pembuktian. Selain dalam proses persidangan, ada juga proses praperadilan yang juga dapat memperhatikan keterangan ahli untuk menentukan sah atau tidaknya pokok permohonan praperadilan yaitu ditetapkannya sebagai tersangka. Keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum. Dalam persidangan pun ahli harus disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangannya dengan kapasitasnya sebagai ahli.

Alat bukti juga menjadi suatu bahan pembuktian untuk membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Alat bukti harus digunakan sesuai dengan ketentuan hierarki peraturan. Mejlis hakim harus benar-benar teliti untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang ada selama pemeriksaan persidangan.

C. Tinjauan Umum Advokat

Advokat berasal dari kata *Advocaat* dari bahasa Belanda yang berarti seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya

setelah memperoleh gelar *meester in de recten (Mr)*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI), advokat memiliki definisi sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Kemudian dalam bahasa latin, advokat dikenal dengan *advocatus* yang memiliki arti membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.

Advokat memiliki banyak defisini sebagaimana tercantum pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Antara lain pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”¹² Kemudian pada KUHAP, advokat diartikan sebagai seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang memberikan bantuan hukum.¹³

Tidak hanya itu, advokat juga diartikan melalui Kode Etik Advokat Indonesia yaitu orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat,

¹² Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.¹⁴

Selain dari pengertian-pengertian advokat yang banyak macamnya, ada pula kewajiban dan hak advokat dalam menjalankan profesinya yaitu advokat dapat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara, bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan perkara, dan juga wajib menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ia tangani. Advokat juga berhak untuk menerima honorarium atas jasa yang ia tawarkan, dan juga advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pihak yang tidak mampu tetapi membutuhkan bantuan hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan, adanya pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga adanya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim bisa menjadi acuan dan

¹⁴ Pasal 1, Kode Etik Advokat

apabila pertimbangan tersebut tidak cermat dan teliti maka sudah menjadi tugas Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut.

Selain itu juga, beracuan dari Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan hakim di Indonesia merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki tugas dan kewenangan di pengadilan untuk menegakkan keadilan dan meluruskan suatu perselisihan antara negara dan individu maupun antara individu dan individu, hal ini berpedoman pada Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana.. Selain itu juga hakim memlikiri kewajiban untuk mencari dan memahami nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat.

Adapun pengertian dari hukum acara pidana yaitu Kumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk mempidana atau membebaskan pidana.¹⁵ Seiring berjalannya waktu, KUHAP dapat menggantikan HIR dalam mengatur hukum acara pidana dengan harapan dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia dan juga lebih relevan dengan keadaan Masyarakat sekarang.

¹⁵ Hartono Hadisoepipto, 2008, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, Hlm.121

Dalam pembaharuan hukum acara pidana tersebut juga menjamin perlindungan hak tersangka dengan hadirnya lembaga praperadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77-83 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP memiliki perluasan arti. Hal tersebut berasal dari Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel atas nama pemohon Budi Gunawan tentang permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pada saat pengajuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tentang pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun, seiring

berjalannya waktu, banyak juga kasus yang diajukan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik walaupun tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim.

Selain Pasal 77 yang mengalami perluasan juga perlu dicermati bahwa sah-sah saja selama dapat dipertanggungjawabkan dengan mencatumkan dasar dan alasan yang jelas sebagaimana tercantum pada Pasal 82 ayat (2) KUHP yaitu "*Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.*"

E. Tinjauan Umum tentang Praperadilan

Lahirnya lembaga praperadilan diinisiasi karena tidak tersedianya lembaga yang dapat mengawasi upaya paksa dan menjamin hak asasi manusia didalam HIR. Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap segala tindak upaya penegak hukum agar dapat benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praperadilan juga bukan lembaga yang berdiri sendiri melainkan turunan wewenang dari Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum pada KUHP.¹⁶

¹⁶ Aristo M.A, Pangaribuan. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Rajawali Press. Hal 144.

Praperadilan muncul karena terinspirasi dari prinsip *Habeas Corpus* yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, praperadilan perlu diperhatikan khususnya dalam memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hukum pidana, praperadilan berguna untuk memberikan penegakan hukum dan juga mencari atau mendapatkan kebenaran materil. Adapun ketentuan terkait praperadilan tercantum pada Pasal 77 yang menjelaskan tentang kewenangan praperadilan, yaitu:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan praperadilan juga untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dan juga kejaksaan dalam membuat persangkaan.

Praperadilan juga berfungsi untuk menjamin adanya perambasan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berkesinambungan dengan fungsi praperadilan yaitu melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana. Dalam menjalankan tugasnya terdapat upaya paksa, tetapi dalam hal ini tetap memperhatikan ketentuan undang-undang agak tidak

mengurangi nilai dari hak asasi manusia. Dengan adanya serangkaian upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, maka akan ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dapat menetapkan status tersangka.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dikarenakan keterbatasan kewenangan pengawasan yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, praperadilan berperan untuk mengevaluasi apakah sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan juga ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang terlibat perkara pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 77 KUHP.

Sistem *due process model* yang dianut oleh Indonesia menjadikan kewajiban untuk memprioritaskan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses acara pidana. Hak tersebut dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mana harus diterapkan dan apabila dilanggar maka hak asasi mereka tidak dihormati.¹⁷ Hak-hak tersebut berguna juga untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan perlindungan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana.

¹⁷ Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

F. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum

Asas merupakan salah satu dasar pikiran suatu hal. Asas dalam lingkup hukum berfungsi dasar berfikir dan kerangka peraturan-peraturan yang tetap. Asas hukum umum adalah prinsip-prinsip mendasar yang ditarik dari peraturan hukum positif, yang tidak secara eksplisit tertulis dalam hukum positif, tetapi berasal dari aturan yang lebih luas. Asas hukum dapat dianggap sebagai abstraksi dari hukum positif dalam suatu masyarakat, bukan sebagai norma hukum konkret. Sebaliknya, asas hukum harus dipandang sebagai pedoman atau prinsip-prinsip umum yang mengarahkan pelaksanaan hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum merupakan hal penting peraturan hukum, karena asas hukum merupakan kerangka dari peraturan hukum.” Kemudian menurut Sudikno, “asas hukum merupakan pemikiran dari lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran yang menjadi latar belakang suatu peraturan yang pasti terbentuk.” Selanjutnya menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan kumpulan pikiran yang menjadi dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum.”¹⁸ Berdasarkan

¹⁸ Muhammad Insan C. Pratama. 2019. Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 15.

beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan apabila asas hukum harus mengandung beberapa ciri-ciri, yaitu:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum tetap tetap dasar pikiran terbentuknya hukum tetap
3. Asas hukum mengandung nilai kesusilaan yang menjadi ruang etis

Kepastian hukum mengacu pada kemungkinan seseorang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum adalah ketegasan norma-norma hukum sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut. Dengan kata lain, kepastian hukum mencerminkan kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang pasti.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diterapkan, sehingga seseorang yang memiliki hak sesuai dengan hukum dapat mengamankan haknya dan putusan hukum dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum memberikan perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam situasi tertentu seseorang dapat memperoleh hasil yang diharapkan sesuai dengan hukum. Hukum memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan kepastian hukum dengan maksud menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah

karakteristik yang esensial dalam hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Hukum yang tidak menyediakan kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi semua individu.

Peran pengadilan dalam menegakkan kepastian hukum dapat dinilai melalui keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Proses pengadilan sangat bergantung pada tindakan hakim dalam pengadilan, termasuk bagaimana hakim menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dalam memberikan putusan yang menciptakan kepastian hukum. Sebagai salah satu pihak penegak hukum, hakim mempunyai peran penting sebagai penentu dalam suatu perkara yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Lawrence M. Wriedman¹⁹ kepastian hukum harusnya terpenuhi unsur-unsurnya seperti substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Tiga hal tersebut selalu berkesinambungan dalam menerapkan kepastian hukum dan apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi kepastian hukum. Sebuah peraturan dibuat dan diundangkan dengan ketegasan untuk mengatur dengan jelas dan secara logis. Keharusan ketegasan ini berarti peraturan

¹⁹ Lawrence M. Wriedman, Guru Besar Stanford University

tersebut tidak boleh menciptakan keraguan atau tafsiran ganda, dan harus masuk akal sehingga terintegrasi dengan baik dalam sistem norma lainnya tanpa menimbulkan konflik norma. Ketidakpastian aturan bisa mengakibatkan benturan norma, penyusutan norma, atau perubahan makna norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya tercapai ketika peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma hukum.

G. Tinjauan Umum Asas Kemanfaatan

Indonesia terus berusaha menjunjung tinggi hukum yang seadil-adilnya untuk menciptakan hukum yang baik untuk masyarakatnya. Tujuan dibentuknya atau terciptanya hukum untuk memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sudah sewajarnya suatu negara bertanggung jawab untuk tegaknya hukum dan mengawasi fungsi dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum menjadi dasar dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh negara untuk dapat mencapai kemanfaatan dari terciptanya peraturan.²⁰

Terdapat adagium “*Lex Dura Sed Tamen Scripta*” yang berarti hukum memang kejam. Melalui adagium tersebut dikatakan kejam tetapi bisa diartikan juga dengan sifatnya yang mengikat dan dapat

²⁰ Yanto, O., & SH, M. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. Jakarta. Pustaka Reka Cipta. Cetakan 1. Hal 7.

memberikan sanksi apabila melanggarnya, selain itu juga sanksi yang diberikan tidak pilih pilih subjeknya. Hukum dibuat dengan tujuan akan bermanfaat selama penegakkannya sesuai dengan yang diatur.

Menurut teori utilitas, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan untuk masyarakatnya. Teori ini berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk dapat mewujudkan setiap hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu juga terdapat pula istilah “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan satu-satunya tetapi tujuan hukum yang paling substantif.²¹

Masih berhubungan dengan teori utilitas, hukum harus dirancang untuk mencapai hasil yang bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Melalui teori ini juga dijelaskan secara spesifik bahwa manfaat hukum tidak hanya untuk menjamin masyarakatnya saja tetapi juga melihat faktor-faktor seperti perlindungan hak asasi manusia, individu, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Secara umum hukum memiliki banyak manfaat, yaitu:

1. Sebagai sarana pengaturan dan ketertiban
2. Penyedia perlindungan hak asasi manusia

²¹ *Ibid*, Hal 25.

3. Penegak keadilan
4. Penyelesaian sengketa
5. Pengembangan sosial
6. Hukum sebagai acuan beretika

Manfaat-manfaat tersebut yang menjadikan hukum sebagai hal penting dalam menjaga keseimbangan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam Masyarakat serta memberikan landasan kerja yang memungkinkan Masyarakat berfungsi dengan baik.

